

**EFEKTIVITAS PENERTIBAN ANAK JALANAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Muhammad Muammar Khadafi

NPP. 30.0360

Asal Pendaftaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: amaramar3210@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Deti Mulyati, S.H., M.H., C.N.

ABSTRACK

Problem Statement/Background (GAP): Street children are often considered as the scum of the earth and are considered to disturb public order and public peace. This is marked by deviant behavior committed by street children such as juvenile delinquency, drinking, and others. Efforts made by the Regional Government of Ogan Komering Ilir Regency are to control street children through Satpol PP. However, in its implementation there are several obstacles that make the Effectiveness of Street Children Curbing has not been achieved. **Purpose:** This study aims to describe and analyze the Effectiveness of Curbing Street Children by Satpol PP in Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra Province.. **Method:** This research uses the theory of effectiveness put forward by Gibson et al (2000)). The method used in this research uses a qualitative descriptive method by providing a description of the facts and data that occur in the field through data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. The sampling technique used purposive sampling and snowball sampling.. **Results:** The results showed that the implementation of street children control by the Pamong Praja Police Unit was carried out with good adaptation based on the program for handling disturbances to public peace and order. However, in its implementation there are still obstacles and obstacles. This is indicated by the decrease in the number of street children that has not been optimal, the use of operational costs and the period of inefficient policing, inadequate facilities and infrastructure and sanctions that have not provided a deterrent effect. **Conclusion:** The effectiveness of controlling street children carried out by Satpol PP of Ogan Komering Ilir Regency has not been carried out effectively.

Keywords: Control, Effectiveness, Pamong Praja Police Unit, Street Children

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Anak Jalanan seringkali dianggap sebagai sampah masyarakat dan dinilai mengganggu Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal ini ditandai dengan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak jalanan seperti kenakalan remaja, minum-minuman keras, dan lain-lain. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu melakukan penertiban anak jalanan melalui Satpol PP. Namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang menjadikan Efektivitas Penertiban Anak Jalanan belum tercapai. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas Penertiban Anak Jalanan oleh Satpol PP di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson dkk (2000)). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran fakta serta data yang terjadi di lapangan melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi,

wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. **Hasil/Temuan:** Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penertiban anak jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan dengan adaptasi yang baik berdasarkan program penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala dan hambatan. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan jumlah anak jalanan yang belum optimal, Penggunaan biaya operasional dan kurun waktu penertiban yang belum efisien, sarana dan prasarana yang belum memadai dan pemberian sanksi yang belum memberikan efek jera. **Kesimpulan:** Efektivitas penertiban anak jalanan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Ogan Komering Ilir belum terlaksana dengan efektif.

Kata Kunci : Anak Jalanan, Efektivitas, Penertiban, Satpol PP

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Ketentraman dan ketertiban umum merupakan sebuah keadaan dinamis, aman dan tenang yang berlangsung tertib sesuai dengan aturan serta norma yang berlaku. Dengan kata lain merupakan sebuah situasi yang nyaman, damai serta leluasa dari hambatan atau kerusuhan yang menciptakan kesibukan dalam kehidupan kerja guna mencapai ketentraman diseluruh masyarakat yang berjalan dengan teratur sesuai aturan-aturan yang berlaku (Labolo,2016).

Keberadaan Anak Jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga 2019 tercatat sebanyak 8.320 anak di Indonesia dikategorikan sebagai Anak Jalanan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020). Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami permasalahan akibat Keberadaan Anak Jalanan. Keberadaan Anak Jalanan menjadi kendala dan hambatan dalam mencapai salah satu misi ke-6 Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu “menciptakan kehidupan sosial-budaya masyarakat yang religius, tertib, aman, dan nyaman”.

Anak Jalanan seringkali dianggap sebagai sampah masyarakat dan dinilai sering mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Perilaku menyimpang yang dilakukan seperti kejahatan, kenakalan remaja, pelacuran, minum-minuman keras, perjudian, penggunaan obat-obatan terlarang, adalah fenomena sosial yang sejak dari dahulu kala dideskripsikan pada masyarakat yang bertempat tinggal di daerah kumuh sehingga anggapan itu membuat anak jalanan tidak percaya diri dan merasa terasingkan secara sosial akan tetapi mereka tidak memiliki daya untuk merubah keadaan hidupnya”. (Puruhita, Suyahmono, & Atmaja, 2016)

Pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang timbul di lingkungan masyarakat, dalam hal ini keberadaan anak jalanan di daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Penertiban Anak Jalanan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan ketertiban umum Pasal 15 , namun pada faktanya masih saja terdapat Anak Jalanan di lingkungan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tentu akan menghadapi segala tantangan dan hambatan. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan penertiban non-yustisi oleh perangkat daerah yang berwenang yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.

Efektivitas pada dasarnya dapat diartikan sebagai taraf tercapainya tujuan. Penertiban terhadap Anak Jalanan sudah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan sanksi yang telah diberikan, akan tetapi sampai saat ini keberadaan Anak Jalanan di Kabupaten Ogan Komering

Iilir belum dapat terselesaikan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas penertiban anak jalanan oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

1.2 Kesenjangan Masalah

Terdapat berbagai permasalahan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Salah satunya adalah keberadaan anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Keberadaan anak jalanan yang melakukan kegiatan negatif seperti kenakalan remaja, minum-minuman keras, mengganggu lalu lintas dan lain-lain membuat masyarakat terganggu dan merasa tidak nyaman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir telah membuat Peraturan Daerah yang mengatur keberadaan anak jalanan yaitu Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2010 tentang penyelenggaraan ketertiban umum pasal 15 yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir. Namun, pada kenyataannya masih banyak kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban anak jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sehingga membuat penertiban yang dilakukan tidak berjalan dengan efektif.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Efektivitas yang dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja maupun penanganan terhadap anak jalanan. Penelitian Pertama oleh Andi Arman Akbar (2020) berjudul *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Samarinda*. Penelitian ini membahas fokus penelitian mengenai Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Samarinda. Metode penulisan yang digunakan yaitu jenis penelitian model deskriptif dengan konsep memecahkan masalah sesuai dengan judul. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, peran Satpol PP dalam menertibkan pengemis dan anak jalanan belum dilaksanakan secara maksimal mulai dari pelaksanaan razia yang dilaksanakan Satpol PP kepada pengemis dan anak jalanan yang cukup rutin. Selanjutnya penelitian Kedua oleh Sheren Regina Rusdian (2022) dengan judul *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Manusia Silver sebagai Anak Jalanan di Kota Padang* Penelitian ini membahas fokus penelitian mengenai penertiban manusia silver yang mengemis di lampu merah Imam Bonjol, Lampu Merah Depan Kantor Pos Padang, lampu merah Plaza Andalas, dan Lampu Merah Simpang Hotel Grand Zuri. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara dan studi dokumen, setelah itu data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Peran Satpol PP dalam mengatasi dan menertibkan manusia silver yakni Melaksanakan patroli di daerah yang terdapat manusia silver. b) Melakukan pendataan. c) Melakukan penegakan hukum terhadap manusia silver. . 2) beberapa kendala yang dihadapi Satpol PP dalam menertibkan manusia silver sebagai anak jalanan di Kota Padang, terdapat faktor internal: a) Terbatasnya Anggota Satpol PP Kota Padang. b) Kurangnya sarana dan prasarana. Faktor eksternal: a) Kurangnya kesadaran dari masyarakat. Penelitian yang ketiga oleh Imra Atul Husna Lukra dan Fitri Eriyanti (2019) berjudul *Efektivitas Penertiban Aksi Pak Ogah di Jalan Raya oleh Satuan Polisi Pamong Praja* Dalam Penelitian ini membahas fokus penelitian mengenai Efektivitas Penertiban Aksi Pak Ogah yang dilaksanakan oleh SATPOL PP Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penertiban aksi Pak Ogah yang dilakukan oleh Satpol PP sudah dilaksanakan dengan cukup efektif hal ini dapat dilihat melalui ringkasan

daftar penertiban Pak Ogah yang berkurang setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa aktivitas pak ogah dijalankan juga berkurang.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yaitu efektivitas penertiban anak jalanan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan lokus yang berbeda yaitu di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Metode yang digunakan pada Penelitian ini adalah teori Efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson dkk (2000) berbeda dengan teori efektivitas yang digunakan dalam Penelitian Imra Atul Husna Lukra da Fitri Eriyanti (2019) yakni menggunakan Teori Efektivitas menurut Sondang P. Siagian (1984).

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Penertiban Anak Jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat Efektivitas Penertiban Anak Jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, serta untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam Penertiban Anak Jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan memperoleh gambaran situasi dan kondisi dari pengamatan segala fenomena dari objek atau permasalahan yang diamati baik secara tertulis maupun lisan dari orang atau subjek yang diamati dalam penelitian. Pendekatan metode Kualitatif deskriptif ini digunakan dengan mendapatkan data dan informasi yang cukup luas, mendalam, dan mengandung makna. Selaras dengan penjelasan oleh Sugiyono bahwa pendekatan deskriptif akan memberikan panduan kepada penulis untuk menjelajah dan menangkap situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif memiliki tujuan untuk menjelaskan, menggambarkan situasi, kondisi, atau fenomena realitas sosial yang terjadi di masyarakat yang menjadi objek penelitian secara faktual (Bungin, 2011)

Penulis mengumpulkan data melalui Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Dalam pengumpulan data kualitatif], penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 23 orang informan yang terdiri dari Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kepala Bidang Penegakan Perda, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Anak Jalanan sebanyak 10 orang dan masyarakat sebanyak 10 orang. Adapun analisisnya menggunakan teori efektivitas oleh Gibson dkk (2000) dan teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Efektivitas Penertiban anak jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan teori efektivitas oleh Gibson dkk (2000) yang terdiri dari 5 dimensi yaitu Produksi, Efisiensi, Kepuasan, Adaptasi dan Kelangsungan Hidup. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Produksi

Produksi, diukur dengan melihat keberhasilan instansi atau lembaga melaksanakan dan menghasilkan jumlah dan mutu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan. Ukuran

produksi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir meliputi jumlah anak jalanan yang ditertibkan dan Program yang dikeluarkan.

a. Jumlah Anak Jalanan yang ditertibkan

Hasil dari kinerja dalam penertiban anak jalanan tentunya adalah tercapainya tujuan penertiban yakni tidak adanya anak jalanan yang berkeliaran ataupun setidaknya terjadi penurunan jumlah anak jalanan. Penertiban anak jalanan yang efektif akan menghasilkan penurunan jumlah anak jalanan yang berkeliaran. Berdasarkan data yang diterima oleh penulis dari Satpol PP Kabupaten Ogan Komering Ilir (2023), jumlah anak jalanan yang terjaring penertiban Satpol PP Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2020 yaitu sejumlah 35 orang, tahun 2021 sejumlah 39 orang, tahun 2022 sejumlah 36 orang dan pada Januari 2023 sejumlah 8 orang. Pelaksanaan penertiban anak jalanan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan ukuran produksi belum dilaksanakan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah anak jalanan yang belum signifikan.

b. Program yang dihasilkan

Penertiban anak jalanan telah dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor 13 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Akan tetapi, belum cukup untuk mengatur kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan anak jalanan di lapangan sehingga program khusus dalam penanganan anak jalanan dibutuhkan agar pelaksanaan penertiban anak jalanan berjalan dengan jelas tahap-demi tahap dan sasaran apa yang ingin dituju dari penertiban anak jalanan. Bentuk kegiatan yang dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam penertiban anak jalanan adalah patroli rutin dan penertiban langsung jika mendapatkan laporan dari masyarakat. Program dan Kegiatan yang dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir belum mampu memberikan efektivitas penertiban anak jalanan yang baik.

3.2 Efisiensi

Efisiensi, diukur dengan melihat hasil kerja dengan sumber-sumber yang digunakan (biaya, tenaga, dan waktu).

a. Penggunaan Biaya Operasional

Penertiban Anak Jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir tentunya akan membutuhkan biaya operasional penertiban. Penggunaan biaya operasional yang efisien yaitu penekanan anggaran pengeluaran untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.. anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir akan mendapatkan biaya operasional sesuai dengan kegiatan operasi penertiban kecil atau operasi penertiban besar dalam setiap pelaksanaan penertiban anak jalanan maupun patroli rutin yang dilaksanakan setiap hari. Biaya operasional penertiban/patroli dianggarkan melalui program penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Meskipun menurut pengamatan penulis dengan biaya yang dikeluarkan belum mampu mencapai tujuan penertiban dimana masih saja ditemukan anak jalanan yang berkeliaran

b. Kurun Waktu Penertiban

Kurun waktu penertiban merupakan salah satu proses yang dilakukan dalam pencapaian tujuan, agar pencapaian tujuan dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka dibutuhkan jadwal pelaksanaan kegiatan penertiban yang jelas agar dapat memaksimalkan waktu. Kurun waktu penertiban dengan diadakannya patroli dan ataupun penertiban anak jalanan melalui laporan masyarakat belum dilaksanakan secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya jadwal patroli yang terstruktur. Keefektifan kurun waktu diperlukan agar tenaga dan biaya yang

dikeluarkan tidak terbuang sia-sia dan diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal yaitu terciptanya Kabupaten Ogan Komering Ilir yang damai, aman dan tertib.

3.3 Kepuasan

Kepuasan, diukur dengan melihat tingkat dimana organisasi dapat memenuhi harapan masyarakat dan kebutuhan anggota.

a. Keberhasilan Pencapaian Tujuan

Tujuan dari penertiban anak jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan tentram. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Pencapaian tujuan penertiban anak jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir belum tercapai dimana masih terdapat anak jalanan yang berkeliaran dan mengganggu ketertiban umum pada setiap tahunnya. Keberadaan anak jalanan yang mengganggu kenyamanan masyarakat dilakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja secara persuasif dan humanis. Meskipun sudah beberapa kali dilakukan penertiban dan diberikan himbauan oleh Satuan Polisi Pamong Praja akan tetapi penertiban yang dilakukan tidak memberikan efek jera sehingga anak jalanan yang sudah ditertibkan kembali lagi ke jalanan. Hal ini menunjukkan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum mencapai harapan masyarakat dalam terciptanya ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

3.4 Adaptasi

Dimensi Adaptasi mengukur efektivitas dengan melihat kemampuan organisasi menanggapi perubahan dan perkembangan tugas. Adaptasi berkaitan dengan Kemampuan penyesuaian diri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam menghadapi dan menanggapi perubahan dan perkembangan lingkungan

a. Penyesuaian

Efektivitas penertiban anak jalanan dilaksanakan dengan melakukan penyesuaian lingkungan terhadap sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang dimiliki. Organisasi yang mempunyai iklim internal yang baik akan membuat proses efektivitas pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar, anggota organisasi dapat bekerja dengan bahagia, dan pelaksanaan tugas masing-masing dalam koordinasi bisa berjalan dengan baik dengan produktivitas yang tinggi. Penyesuaian lingkungan terhadap penertiban anak jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir telah dilaksanakan dengan efektif dimana anggota Satuan Polisi Pamong Praja sudah memiliki komunikasi dan hubungan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat membantu proses pelaksanaan penertiban. Selain itu pengoptimalan sarana dan prasarana sudah dilakukan, meskipun sarana dan prasarana yang dimiliki khususnya kendaraan belum dapat mendukung pelaksanaan penertiban anak jalanan dengan baik. Hal ini dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak sebanding dengan jumlah kendaraan

3.5 Kelangsungan Hidup

Perkembangan/Kelangsungan hidup, diukur melalui perkembangan atau kemampuan organisasi mencapai target hasil yang telah ditetapkan

a. Tindak Lanjut Anak Jalanan

Selain dilaksanakan penertiban tentunya harus ada tindak lanjut yang diberikan kepada anak jalanan agar keberadaan anak jalanan tidak berulang-ulang. Tindak lanjut dari penertiban anak jalanan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah terlaksana dengan cukup baik dimana sudah dilakukan beberapa langkah tindak lanjut penertiban seperti pemberian sanksi, pembinaan, pengawasan. Anak jalanan yang berasal dari kabupaten Ogan Komering Ilir

akan dikembalikan kepada orang tuanya dan anak jalanan yang berasal dari luar Kabupaten Ogan Komering Ilir akan diberikan ongkos untuk kembali ke daerah asalnya atau pilihan kedua yaitu diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir. Anak jalanan yang terjaring penertiban akan diberikan himbauan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk tidak berkeliaran di Kabupaten Ogan Komering Ilir karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat yang beraktivitas sehari-hari.

b. Peningkatan Kapasitas

Peningkatan Kapasitas adalah peningkatan kemampuan diri anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk menunjang tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dalam hal ini penertiban anak jalanan. Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam penertiban anak jalanan belum dilaksanakan dengan baik hal ini dapat dilihat dimana belum adanya pelatihan-pelatihan khusus mengenai peningkatan kemampuan penertiban. Meskipun sudah dilaksanakan diklat dasar bagi anggota Satpol PP Kabupaten Ogan Komering Ilir akan tetapi belum cukup untuk menghasilkan anggota Satpol PP yang profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu, banyaknya pegawai non PNS atau honorer menjadikan citra Satpol PP yang tidak kompeten dalam bidangnya. Hal ini tentunya menjadikan efektivitas penertiban anak jalanan menjadi kurang baik.

3.6 Faktor Penghambat

Hambatan adalah suatu masalah atau kendala yang dihadapi dalam suatu program kegiatan. Dalam pelaksanaan penertiban anak jalanan di Kabupaten Ogan Komering Ilir ditemukan beberapa hambatan diantaranya yaitu :

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang baik dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menunjang pelaksanaan tugas lapangan dalam hal ini penertiban anak jalanan. Sarana dan prasarana yang baik dibutuhkan dalam menunjang tugas dan fungsi yang dilakukan.

Tabel 3.1
Jumlah Kendaraan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir

No	Jenis Kendaraan	Kondisi	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4	Baik	3
2	Kendaraan Roda 6 (Truk)	Baik	1
3	Kendaraan Roda 2	Baik	9
4	Kendaraan Khusus Damkar	Baik	3
			16

Sumber : Dokumen Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kab.OKI 2022

Berdasarkan **Tabel 3.1** dapat dilihat bahwa Kendaraan Operasional yang dimiliki belum dapat menunjang efektivitas penertiban anak jalanan. Hal ini disebabkan jumlah kendaraan yang dimiliki dipakai bergantian dengan bidang lain sehingga di saat akan digunakan di waktu yang bersamaan dengan kepentingan berbeda maka salah satu

bidang akan mengalah dan kepentingan salah satu bidang tersebut akan tertunda. Kendaraan yang sangat minim akan menghambat dalam memenuhi kebutuhan 291 anggota dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. Jumlah anggota yang cukup banyak tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang dimiliki sehingga hal ini menghambat anggota untuk melaksanakan tugasnya masing-masing.

Tabel 3.2
Jumlah Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ilir 2022

No	Jenis Peralatan	Kondisi	Jumlah
1.	Alat Komunikasi Portable	1 Baik, 1 Rusak	2
2.	Handy Talky	Baik	10
3.	Senjata	Baik	4
4.	Refeater	Rusak	1
5.	Tenda Peleton	Baik	3
	Jumlah		20

Sumber : Dokumen Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kab.OKI 2022

Berdasarkan **Tabel 3.2** dapat dilihat bahwa Minimnya peralatan operasional akan menghambat pelaksanaan penertiban. Kondisi peralatan masih dapat digunakan akan tetapi sebagian alat komunikasi tidak layak lagi dalam menunjang pelaksanaan tugas lapangan dalam hal ini penertiban anak jalanan. Oleh karena itu, pemeliharaan secara rutin sangat dibutuhkan serta pengadaan perlengkapan penertiban khususnya untuk penanganan tugas di lapangan.

b. Sumber Daya Manusia

Tabel 3.3
Jumlah ASN Satpol PP dan Damkar berdasarkan Golongan

No.	Status	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Pegawai Negeri Sipil	0	3	17	3	23
2.	Tenaga Kerja Kontrak	-	-	-	-	268
	Jumlah					291

Sumber: Data Pegawai Satpol PP Dan Damkar Kab.OKI, 2022

Dati **tabel 3.3** dapat dilihat bahwa dengan membandingkan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan saat ini, terlihat jelas bahwa SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir kurang memadai baik secara jumlah maupun kualitas. Padahal berdasarkan

pengamanan lapangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir masih banyak pos pengamanan untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang jumlahnya masih jauh dari yang diharapkan. Sumber daya manusia yang tidak kompeten akan menghambat organisasi dalam mencapai tujuan program.

c. Pemberian Sanksi

Sanksi diberikan untuk memberikan efek jera kepada seseorang agar tidak mengulangi kesalahannya. pemberian sanksi yang tidak tepat menjadi hambatan dalam penertiban anak jalanan. Pemberian sanksi yang tepat untuk memberikan efek jera sulit untuk ditemukan mengingat Satuan Polisi Pamong Praja adalah pelayan masyarakat yang harus mengutamakan sikap yang persuasif dan humanis kepada masyarakat dalam hal ini adalah anak jalanan. Status anak jalanan sebagai anak-anak menuntut anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan penertiban berbeda dengan manusia dewasa. Uraian tersebut yang menjadikan pemberian sanksi yang tidak tepat sebagai salah satu hambatan dalam pelaksanaan penertiban anak jalanan.

3.3 Upaya yang dilakukan dalam penertiban Anak Jalanan

Untuk menangani permasalahan keberadaan anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibutuhkan upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam mengatasi permasalahan keberadaan anak jalanan.

a. Melaksanakan Patroli Rutin

Patroli rutin adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dapat mengamati dan mengawasi pelanggaran terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam hal ini adalah gangguan oleh anak jalanan. Patroli rutin adalah bagian dari upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mempersempit ruang gerak anak jalanan sehingga diharapkan anak jalanan tidak dapat berkeliaran dengan mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

b. Sosialisasi

Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan kepada masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam penanganan anak jalanan yaitu melaporkan keberadaan anak jalanan yang mengganggu kenyamanan masyarakat.. selain itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir menghimbau kepada masyarakat agar dapat mendidik dan menjaga anak-anaknya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah sehingga dapat merusak akhlak anak. Satuan Polisi Pamong Praja selalu memberikan himbauan kepada anak jalanan yang telah ditertibkan untuk dapat mencari kegiatan yang lebih positif dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Penertiban Anak Jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Penulis menemukan kondisi bahwa penertiban anak jalanan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum terlaksana dengan efektif dimana anak jalanan yang telah ditertibkan tidak mendapatkan efek jera sehingga anak jalanan itu kembali lagi setelah dilakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Andi Arman Akbar bahwa penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum dilaksanakan dengan tegas (Andi Arman Akbar,2020). Selain itu penulis menemukan kondisi bahwa sarana dan prasarana memiliki pengaruh yang sangat penting dalam kelancaran efektivitas penertiban anak

jalan. Sama halnya seperti penelitian Andi Arman Akbar bahwa sarana dan prasarana yang tidak memadai menjadi penghambat dalam pelaksanaan penertiban anak jalanan (Andi Arman Akbar,2020). Penertiban yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir belum dilaksanakan dengan efektif, lain halnya dengan penelitian Imra Atul Husna Lukra dan Fitri Eriyanti yang menemukan kondisi penertiban yang dilaksanakan telah berjalan dengan efektif (Imra Atul Husna Lukra dan Fitri Eriyanti, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan kondisi berbeda dengan penelitian terdahulu dimana sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja belum memadai baik dari segi kuantitas dan kualitas sehingga menjadai penghambat dalam pelaksanaan efektivitas penertiban anak jalanan di kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Penertiban anak jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir masih belum dilaksanakan dengan efektif, hal ini dibuktikan dengan hasil Penelitian yang menunjukkan 3 dari 5 ukuran dimensi efektivitas belum terlaksana dengan efektif hal ini dapat dilihat dari produksi yang belum menunjukkan penurunan jumlah anak jalanan yang optimal , penggunaan biaya operasional dan jangka waktu penertiban yang belum efisien, sarana dan prasarana yang belum memadai, dan pemberian sanksi yang belum memberikan efek jera. Kemudian Faktor penghambat penertiban anak jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir ialah sarana dan prasarana yang masih minim, Sumber Daya Manusia yang belum memadai dari segi kuantitas dan kualitas sehingga menghambat pelaksanaan penertiban anak jalanan, serta pemberian Sanksi yang belum memberikan efek jera. Selanjutnya Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam penertiban anak jalanan ialah melaksanakan patroli rutin setiap hari dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir jika melihat keberadaan anak jalanan. serta sosialisasi kepada anak jalanan untuk tidak berkeliaran dan mengganggu kenyamanan masyarakat dan mengarahkan anak jalanan untuk dapat mencari kegiatan yang lebih positif.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada waktu dan lokus penelitian yang terlalu luas. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses Penelitian ini dalam hal Observasi, Dokumentasi dan Wawancara untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan, oleh karena itu penulis memberikan saran untuk dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini sehingga menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan membagi pengetahuan kepada peneliti yang tentunya peneliti dapat terapkan pada di dunia kerja nanti. Serta masyarakat yang berperan memberikan informasi pada penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Akbar, A. A. (2020). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis Dan Anak Jalanan Di Kota Samarinda

Gibson, James, L., 2000, Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses, Edisi ke-5. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020, April 7). Komitmen Kemensos Bantu Anak-anak di Kondisi COVID-19 Melalui Progres. Retrieved from Kementerian Sosial Republik Indonesia: <https://kemensos.go.id/komitmen-kemensos-bantu-anak-anak-di-kondisi-covid-19-melalui-progres>
Diakses pada 3 November 2022

Labolo, Muhadam. 2016. Pengantar Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Literatur IPDN

Lukra, Imra Atul Husna & Fitri Eriyanti (2019). Efektivitas Penertiban Aksi Pak Ogah di Jalan Raya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Universitas Negeri Padang).

Puruhita, A. A., Suyahmono, & Atmaja, H. T. (2016). Perilaku Sosial Anak-Anak Jalanan di Kota Semarang. *Journal of Educational Social Studie*, 106.

Sheren Regina, R., & Syafridatati, S. (2022). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Menertibkan Manusia Silver Sebagai Anak Jalanan Di Kota Padang (Doctoral dissertation, Universitas Bung Hatta).

